



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG REKOMENDASI DAN IZIN PENGANGKATAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rekomendasi dan Izin Pengangkatan Anak, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rekomendasi dan Izin Pengangkatan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG REKOMENDASI DAN IZIN PENGANGKATAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rekomendasi dan Izin Pengangkatan Anak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

BIMBINGAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

2. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Bimbingan pelaksanaan Pengangkatan Anak dilakukan oleh Dinas Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan, untuk memberikan informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara pelaksanaan Pengangkatan Anak kepada masyarakat;
 - b. konsultasi, untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan COTA atau pihak lainnya dalam pelaksanaan Pengangkatan Anak;
 - c. konseling, untuk membantu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan dalam Pengangkatan Anak;
 - d. pendampingan, untuk membantu kelancaran pelaksanaan Pengangkatan Anak; dan
 - e. pelatihan, untuk menyiapkan kemampuan petugas dari Dinas Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak, dan COTA dalam proses pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh petugas Dinas Sosial, petugas Lembaga Pengasuhan Anak, Pekerja Sosial Profesional, atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh petugas Dinas Sosial atau petugas Lembaga Pengasuhan Anak kepada COTA yang mendatangi Dinas Sosial atau Lembaga Pengasuhan Anak.
- (4) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh:
 - a. Pekerja Sosial Dinas Sosial atau Lembaga Pengasuhan Anak.
 - b. psikolog; dan/atau
 - c. psikiater,
 kepada Orang Tua Angkat yang menghubungi dan/atau mendatangi Dinas Sosial atau Lembaga Pengasuhan Anak.

- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi dan mendapat surat tugas dari Dinas Sosial.
- (6) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan oleh Dinas Sosial, dengan materi pelatihan meliputi:
- a. materi pelatihan bagi petugas Dinas Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak:
 1. syarat dan tata cara Pengangkatan Anak;
 2. keterampilan pola pengasuhan anak;
 3. bimbingan, pengawasan, dan pelaporan; dan
 4. keterampilan psikologis untuk menggali informasi COTA.
 - b. materi pelatihan bagi COTA:
 1. syarat dan tata cara Pengangkatan Anak;
 2. keterampilan pola pengasuhan anak;
 3. pelaporan;
 4. hak-hak anak; dan
 5. tumbuh kembang serta psikis anak.
3. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 36A sampai dengan Pasal 36C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak dilakukan terhadap:
- a. Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia; dan
 - b. Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Dinas Sosial;
 - b. Lembaga Pengasuhan Anak;
 - c. Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
 - d. Lembaga Perlindungan Anak;
 - e. kelompok masyarakat;
 - f. keluarga; dan/atau
 - g. orang perorangan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. orang perorangan;
 - b. Lembaga Pengasuhan Anak;
 - c. rumah sakit bersalin;
 - d. praktik kebidanan; dan
 - e. panti sosial pengasuhan anak.

- (4) Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Dinas Sosial terkait tumbuh kembang anak, pendidikan anak, kesehatan anak, kepindahan tempat tinggal, dan kepindahan tempat bekerja Orang Tua Angkat; dan
 - b. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk terkait kekerasan dan eksploitasi terhadap Anak Angkat.

Pasal 36B

- (1) Setiap orang dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, atau Dinas Sosial jika terjadi dugaan penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- (2) Pelaporan dugaan penyimpangan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyertakan identitas diri pelapor dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

Pasal 36C

- (1) Pelaporan pelaksanaan Pengangkatan Anak dilakukan oleh:
 - a. Kepala Lembaga Pengasuhan Anak;
 - b. Orang Tua Angkat; dan/atau
 - c. Kepala Dinas Sosial.
- (2) Kepala Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial dengan materi pelaporan:
 - a. kelayakan COTA;
 - b. laporan awal; dan
 - c. laporan sosial perkembangan anak.
- (3) Orang Tua Angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial, dengan materi pelaporan:
 - a. laporan berkala perkembangan anak; dan
 - b. laporan kepindahan yang terdiri atas:
 1. laporan kepindahan antar daerah kabupaten/kota atau antar daerah provinsi; atau
 2. laporan kepindahan antar negara.
- (4) Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membuat laporan secara tertulis kepada Menteri Sosial dengan materi pelaporan rekapitulasi laporan pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- (5) Laporan berkala perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan setelah penetapan atau putusan pengadilan sampai dengan Anak Angkat berusia 18 (delapan belas) tahun.

- (6) Dalam membuat laporan berkala perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Orang Tua Angkat dapat dibantu oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial atau Lembaga Pengasuhan Anak.
- (7) Laporan kepindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memuat:
- a. data pribadi Orang Tua Angkat;
 - b. keterangan tempat tujuan; dan
 - c. keterangan tanggal kepindahan.
- (8) Penyusunan laporan:
- a. kelayakan COTA, laporan awal, dan laporan sosial perkembangan anak;
 - b. laporan berkala perkembangan anak dan laporan kepindahan; dan
 - c. rekapitulasi laporan pelaksanaan Pengangkatan Anak, dilakukan dengan mengacu kepada format formulir laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 55003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG REKOMENDASI
DAN IZIN PENGANGKATAN ANAK

FORMAT FORMULIR LAPORAN

A. FORMULIR KELAYAKAN CALON ORANG TUA ANGGAT

1. Latar Belakang Keluarga

NO	IDENTITAS	SUAMI	ISTRI
1	Nama		
2	Tempat, Tanggal Lahir		
3	Agama		
4	Kewarganegaraan		
5	Pendidikan		
6	Alamat		
7	Pekerjaan		
8	Alamat di Indonesia		
9	Alamat Negara Asal		
10	Nomor Paspor		
11	Nomor Telepon/HP		
12	Pernikahan Ke-...		
13	Jumlah Anak a. Anak Kandung b. Anak Angkat c. Anak Tiri		
14	Lama Tinggal di Indonesia		
15	Kepemilikan Asuransi (Sebutkan)		

2. Motivasi Adopsi

(Jelaskan)

3. Keadaan Kesehatan

(Jelaskan)

4. Keadaan Ekonomi

(Jelaskan)

5. Riwayat Pernikahan

(Jelaskan)

6. Kondisi Rumah Tangga

(Jelaskan)

7. Silsilah Keluarga dari Suami

8. Silsilah Keluarga dari Isteri

9. Kondisi Tempat Tinggal

(Jelaskan)

10. Pernyataan Persetujuan Keluarga

(Anggota Keluarga I)	(Anggota Keluarga II)
----------------------	-----------------------

11. Kesiapan Menerima Anak

Ya/Tidak (Jelaskan)

.....

.....

.....

Petugas,

.....

B. FORMULIR LAPORAN AWAL

1. IDENTITAS ORANG TUA ANGGKAT

NO	IDENTITAS	SUAMI	ISTRI
1	Nama		
2	Tempat/Tanggal Lahir		
3	Agama		
4	Kewarganegaraan		
5	Pendidikan		
6	Pekerjaan		
7	Penghasilan/bulan		
8	Alamat Kantor		
9	Alamat Negara Asal/Alamat di Indonesia		
10	Tempat/Tanggal Menikah		

11	Lama tinggal di Indonesia		
12	Jumlah anak		
13	No.Telp/HP		
14	Email		
15	Nomor Paspor/NIK		

2. IDENTITAS ANAK

Nama	:	
Nama Panggilan	:	
Jenis Kelamin	:	[] Laki-Laki [] Perempuan
Usia	:	*) tahun / bulan
Tempat, Tanggal Lahir	:	
Asal Negara / Suku	:	
Agama	:	
Izin Pengangkatan/ Pengasuhan	:	Menteri Sosial <input type="checkbox"/> Dinas Sosial <input type="checkbox"/> Pejabat yang berwenang :
Penetapan/Putusan Pengadilan	:	1. Pengadilan Negeri <input type="checkbox"/> 2. Pengadilan Agama <input type="checkbox"/>
		Nomor SK:
		Pejabat yang Menetapkan/Memutuskan:
		Instansi yang Mengeluarkan:
		Tempat, Tanggal SK:

Jakarta,
Orang Tua Angkat,

.....

C. LAPORAN BERKALA PERKEMBANGAN ANAK

1. IDENTITAS ORANG TUA ANGKAT

NO	IDENTITAS	SUAMI	ISTRI
1	Nama		
2	Tempat/Tanggal Lahir		
3	Agama		
4	Kewarganegaraan		
5	Pendidikan		

6	Pekerjaan		
7	Penghasilan/bulan		
8	Alamat Kantor		
9	Alamat Negara Asal/Alamat di Indonesia		
10	Tempat/Tanggal Menikah		
11	Lama tinggal di Indonesia		
12	Jumlah anak		
13	No.Telp/HP		
14	Email		
15	Nomor Paspor/NIK		

2. IDENTITAS ANAK

Nama	:	
Nama Panggilan	:	
Jenis Kelamin	:	[] Laki-Laki [] Perempuan
Usia	:	*) tahun / bulan
Tempat, Tanggal Lahir	:	
Asal Negara / Suku	:	
Agama	:	
Izin Pengangkatan/ Pengasuhan	:	Menteri Sosial <input type="checkbox"/> Dinas Sosial <input type="checkbox"/> Pejabat yang berwenang :
Penetapan/Putusan Pengadilan	:	1. Pengadilan Negeri <input type="checkbox"/> 2. Pengadilan Agama <input type="checkbox"/>
		Nomor SK:
		Pejabat yang Menetapkan/Memutuskan:
		Instansi yang Mengeluarkan:
		Tempat, Tanggal SK:

3. DESKRIPSI TENTANG KONDISI BIOLOGIS, PSIKOLOGIS, SOSIAL DAN SPIRITUAL ANAK

NO	KONDISI ANAK	DESKRIPSI
1	Kondisi Biologis (gambaran fisik, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dan kesehatan anak)	

2	Kondisi Psikologis (gambaran psikologis atau kesehatan jiwa anak)	
3	Kondisi Sosial (gambaran tentang interaksi sosial anak)	
4	Kondisi spiritual (gambaran Kepatuhan anak terhadap agama dan budayanya)	

4. DESKRIPSI TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK SELAMA TINGGAL BERSAMA ORANGTUA ANGKAT

NO	KONDISI ANAK	DESKRIPSI
1	Hak hidup (identitas, gizi, dan tempat tinggal yang layak)	
2	Hak tumbuh kembang (pendidikan, kasih sayang, rekreasi, pengembangan minat dan bakat)	
3	Hak perlindungan (terhindar dari kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi dan diskriminasi)	
4	Hak partisipasi (memberikan kesempatan pada anak untuk menentukan dirinya sendiri dan mengemukakan pendapat, contohnya: memilih sekolah, pakaian dan minat bakat)	

5. LAMPIRAN

- a. Foto-foto anak tahun ini
- b. Kartu Menuju Sehat (KMS)

Jakarta,
Petugas/Orang Tua Angkat,

.....

D. LAPORAN SOSIAL PERKEMBANGAN ANAK

1. KONDISI BIOLOGIS ANAK

- a. Nama :
- b. Usia :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Berat Badan :
- e. Tinggi Badan :
- f. Lingkar Kepala :
- g. Riwayat Kesehatan :

2. KONDISI PSIKOLOGIS ANAK

- a. Gambaran Emosi anak (dikonkritkan):
.....
- b. Kesehatan Jiwa (dikonkritkan):
.....
- c. Catatan menjadi korban:
.....

3. KONDISI SOSIAL ANAK

- a. Bagaimana Interaksi anak dengan orangtua angkat:
.....
- b. Bagaimana interaksi anak dengan temannya:
.....
- c. Bagaimana interaksi anak dengan lingkungannya:
.....
- d. Bagaimana interaksi anak dengan lingkungan keluarga:
.....

4. KONDISI SPIRITUAL ANAK

- a. Agama yang dianut anak dan pengamalannya: (Jelaskan)
.....
- b. Budaya yang dianut anak (suku) :
- c. Hubungan kelekatan anak dengan calon orang tua angkat:
- d. Pendidikan Anak:
 Belum Sekolah Play Group/PAUD SD SMP SMU/SMK

5. PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

NO	HAK	KETERANGAN	
		Terpenuhi <input type="checkbox"/>	Belum Terpenuhi <input type="checkbox"/>
1	Hak Hidup	Terpenuhi <input type="checkbox"/>	Belum Terpenuhi <input type="checkbox"/>
2	Tumbuh Kembang	Terpenuhi <input type="checkbox"/>	Belum Terpenuhi <input type="checkbox"/>
3	Perlindungan	Terpenuhi <input type="checkbox"/>	Belum Terpenuhi <input type="checkbox"/>
4	Partisipasi	Terpenuhi <input type="checkbox"/>	Belum Terpenuhi <input type="checkbox"/>

Jakarta,
Petugas,

.....

E. LAPORAN KEPINDAHAN

1. IDENTITAS

NO	IDENTITAS	SUAMI	ISTRI	ANAK ANGKAT
1	Nama			
2	Tempat, Tanggal Lahir			
3	Agama			
4	Warga Negara			
5	NIK			

2. DATA DAERAH ASAL/SAAT INI

- a. Alamat :
- b. RT/RW :
- c. Kelurahan :
- d. Kecamatan :
- e. Kode Pos :
- f. Kabupaten/Kota :
- g. Provinsi :
- h. Telepon :

3. DATA KEPINDAHAN

- a. Pindah ke : 1. Luar negeri 2. Indonesia (Provinsi/Kabupaten)
- b. Alasan : 1. Pekerjaan 2. Pendidikan 3. Keamanan 4. Kesehatan
5. Keluarga 6. Pekerjaan/Kontrak di Indonesia habis
7. lainnya (sebutkan)
- c. Alamat Tujuan :
- d. Kode Pos :
- e. Negara :
- f. Telepon :
- g. RT/RW :
- h. Kelurahan :
- i. Kecamatan :
- j. Kabupaten/Kota :
- k. Provinsi :

4. SURAT KEPUTUSAN

NO	JENIS	NOMOR	LEMBAGA/INSTANSI YANG MENGELUARKAN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI
1	Izin Pangkatan Anak		Menteri Sosial/Dinas Sosial (coret salah satu)	
2	Penetapan/ Putusan Pengadilan		Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama (coret salah satu)	

5. PERNYATAAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa mulai tanggal Bulan....., Tahun....., akan pindah ke Negara/Provinsi dengan alamatdengan alasan

Anak Angkat akan kami bawa serta sekaligus kami akan memberikan perlindungan dari kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, dan diskriminasi juga melaksanakan pemenuhan hak-hak anak serta menyejahterakannya.

.....,

Suami

Istri

.....

.....

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
 PROVINSI TAHUN

NO	KAB/KOTA	PROFIL ANAK ANGGKAT					JENIS KELAMIN	JMLH ANAK	PROFIL ORANG TUA		PROSES PENGANGKATAN ANAK						
		ANAK DILUAR	ANAK YANG DITERLANAKAN	HUB DARAH/ SAUDARA	DITINGGAL ORANG TUA DI	KESULITAN EKONOMI			L	P	PASANGAN	ORANG TUA TUNGGAL	ADAT KEBIASAAN	LANGSUNG	BERDASARKAN PERATURAN	LH	
1																	
2																	
3																	
4																	
dst																	
	JUMLAH																
		TOTAL															

Kepala Dinas Sosial

.....
 NIP.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN